

**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL
(LEMHANNAS) MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO.67
TAHUN 2006 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K-2010 S-019 SJ	No. REG : ASAL BUKU : S-2010/SJ/019 TANGGAL : 87

Oleh:

M. MUSTOFA
NIM : C02304066

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M.MUSTOFA ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Februari 2010

Pembimbing



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
Nip 196006201939032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua




Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201939032001

Sekretaris




Amirullah, S.Ag. MH
NIP. 197201012003121002

Penguji I




Dr. H. Sahid, HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

Penguji II



Drs. H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag
NIP. 197211061996031001

Pembimbing



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201939032001

Surabaya, 08 Maret 2010

Mengesahkan
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. H.N.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

SURAT PERNYATAAN

N a m a : M. Mustofa
NIM. : C0 2304066
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)
Judul : TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL (LEMHANNAS) MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO.67 TAHUN 2006 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat dari skripsi orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surabaya, 16 Februari 2010



M. MUSTOFA
NIM. C02304066

1. Lemhannas lahirkan konsep mewarnai kebijakan Negara oleh Gubernur Lemhannas Muladi (Tahun 2009) adalah sebagai berikut bagaimana upaya Lemhannas menyiapkan dan memantapkan para pemimpin tingkat nasional yang dibutuhkan oleh Negara dan bangsa dan telah menyumbangkan berbagai kajian konseptual strategi terhadap masalah-masalah bangsa yang strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional.
2. Pembentukan Lemhannas Republik Indonesia Hatta Haris Rahman (Tahun 2009) adalah sebagai berikut berisikan bagaimana untuk merubah paradigma Lemhannas menjadi suatu lembaga yang prestisius, dan bisa memberikan kontribusi carut-marutnya republik dengan misi menjadikan lebih efisien, efektif, inward-outward looking dan berstandar internasional sesuai dengan misinya.
3. Menemukan kembali hakekat dan jati diri Indonesia oleh Gubernur Lemhannas Muladi (Tahun 2006) jadi pada hakekatnya pertahanan nasional tidak hanya diukur atas dasar parameter kemampuan defense and security, pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan perkapita suatu bangsa, tetapi juga ditentukan oleh kondisi stabilitas politik dan perlindungan HAM, tingkat Demokrasi, tingkat kemiskinan,, kemampuan suatu bangsa untuk memiliki keunggulan kompetitif di era globalisasi, kemajuan pendidikan dan sains serta teknologi dan sebagainya.

Sedangkan topik permasalahan dan penelitian dalam skripsi ini membahas tentang tugas dan fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitiannya ialah sebagai berikut:

- a. Mendiskripsikan tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006.
- b. Memaparkan pandangan Fiqh Siyasa terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan, untuk memperkaya khasanah pengetahuan tentang Lembaga Pertahanan Nasional di Indonesia dengan perspektif Hukum Islam
2. Aspek Terapan, untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Lembaga Pertahanan Nasional.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, dipandang perlu adanya penjelasan dalam penegasan pokok-pokok dalam judul adalah sebagai berikut:

1. **Tugas dan fungsi** : Tugas adalah kewajiban, sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu yang telah ditentukan untuk dilakukan, sedangkan Fungsi adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan berkenaan dengan posisi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang dikerjakan.¹¹

2. **Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)** : Adalah salah satu Lembaga non Departemen dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006.¹²

¹¹ Darwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 226

¹² <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/>, Latar belakang berdirinya Lemhannas, Diakses pada tanggal 30 Desember 2009

3. **Peraturan Presiden No. 67**

Tahun 2006 : Peraturan yang dibuat oleh Presiden tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)¹³

4. **Fiqh Siyasah**

: ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk pemerintahan (ketatanegaraan) dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar dan ajaran Islam.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Dalam Penelitian ini data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- A. Pengertian Lemhannas dan Dasar Hukumnya
- B. Latar Belakang Terbentuknya Lemhannas
- C. Kedudukan dan struktur organisasi Lemhannas
- D. Tugas dan fungsi Lemhannas

¹³ *Peraturan Presiden No.67 tahun 2006 tentang Tuugas dan Fungsi Lemhannas*

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 4

2. Sumber Data

a. Sumber primer

- 1) *Peraturan presiden No. 67 tahun 2006 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas).*
- 2) Abd. Mu'in Salim *"Fiqh Siyarah Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an"* (Tahun 1994)
- 3) Imam yahya, *"Tradisi Militer Dalam Islam"* (1996)
- 4) Abu Abdul Fattah Ali Ben Hajj & Muhammad Iqbal *"Negara Ideal Menurut Islam"* (2001)
- 5) Mawardi *Al-Ahkam Al Sulthaniyah*, (Tahun 1995)

b. Sumber Sekunder

- 1) *Pembentukan Lemhannas Republik Indonesia* oleh Hatta Harris Rahman (Tahun 2009)
- 2) Gubernur Lemhannas Muladi, *Lemhannas lahirkan konsep mewarnai kebijakan Negara* (Tahun 2009)
- 3) Gubernur Lemhannas Muladi, *Menemukan kembali hakekat dan jati diri Indonesia* (Tahun 2006)

3. Teknik Penggalan Data

Penulis akan menghimpun data dengan literature yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari membaca, menelaah, mengartikan, dan menginventarisasi dokumen- dokumen yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Metode Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode-metode sebagai berikut:

- a. *Deskriptif-analitis*, yaitu dengan cara Mengumpulkan dan menyusun data. Dalam metode ini data-data yang terkumpul di paparkan dan dijelaskan dengan lengkap.
- b. *Deduktif*, yaitu suatu metode analisis data dari umum ke khusus

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terangkai dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait secara sistematis.

Bab pertama adalah bab pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Pertahanan Negara dalam Fiqh Siyasah yang meliputi sejarah lembaga-lembaga Negara dan fungsinya, dan juga berisi tentang lembaga Negara bidang pertahanan berikut tugas dan fungsinya.

Bab ketiga adalah tugas dan fungsi lembaga pertahanan nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006 meliputi pengertian Lemhannas dan dasar penetapan Lemhannas, latar belakang terbentuknya Lemhannas, kedudukan dan susunan Lemhannas, Tugas Lemhannas, Fungsi Lemhannas.

Bab Keempat adalah Analisis Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006. yang meliputi keberadaan Lemhanas sebagai lembaga pertahanan negara berikut Tugas dan Fungsinya.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

negara yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara. Membentuk dan menciptakan *national comitment* dan *national character building* merupakan salah satu tugas dari pemerintah.⁷

2. *Militer Muta'awwi'ah* adalah militer semesta atau militer sukarela yang dijadikan sebagai cadangan kalau Negara dalam keadaan bahaya. Kelompok ini tidak saja terdiri dari laki-laki, tetapi juga perempuan dan anak-anak.

Pembagian ini bentuk militer ini menunjukkan bahwa peperangan yang dilakukan pada masa nabi sudah mulai dikenal secara luas. Peperangan tidak saja sebagai hak-hak kaum muslimin dalam menegakkan agama tetapi juga kewajiban dalam rangka menegakkan agama Islam. Agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa mencintai negara dan bangsanya. Keanekaragaman suku dan angsa merupakan kekayaan alami dari Allah SWT. Yang diberikan kepada kita umat manusia.⁸

Peperangan yang terjadi pada zaman Nabi dipimpin oleh nabi sebagai panglima perang. Namun tidak semua perang kaum muslimin diikuti oleh nabi. Beberapa perang yang diikuti oleh nabi secara langsung oleh nabi disebut *ghazwah* sedangkan perang yang tidak diikuti oleh nabi disebut sebagai *saraya*.⁹

Militer atau tentara merupakan salah satu aparaturnegara yang harus dipunyai oleh sebuah negara. Militer merupakan kelompok orang-orang yang

⁷ *Ibid.* h. 46

⁸ *Ibid.* h. 48

⁹ Imam Yahya, *Tradisi Militer Dalam Islam*, h.48

20 Mei 1965 oleh Presiden Soekarno, Lemhannas selalu dipimpin oleh kalangan militer. Dua belas Gubernur Lemhannas mulai Wilujo Puspojudo (1965-1967) hingga Johny Lumintang (1999-2001) adalah militer, dan TNI Angkatan Darat lagi. Padahal, mantan Presiden Soekarno yang antara lain ikut mengagagas berdirinya Lemhannas pernah mengatakan, "Perang modern bukan sekadar perang militer, melainkan peperangan yang menyangkut seluruh unsur yang dimiliki rakyat. Dengan demikian, tidak hanya militer yang memperhatikan dan menyempurnakan ketahanan Indonesia, tetapi juga orang sipil."¹¹

Kini, Lemhannas tidak lagi dipimpin lagi oleh militer, tetapi sipil, yakni Profesor Doktor Ermaya Suradinata (47). Ia menjadi salah satu dari empat pejabat sipil yang oleh Menteri Pertahanan Mohammad Mahfud MD dimasukkan menjadi pejabat di lingkungan Departemen Pertahanan "Itulah tugas saya agar kesan (militeristik) ini tidak lagi keluar. Namanya juga Lembaga Ketahanan Nasional. Yang namanya Lemhannas ini bukan Lembaga ketahanan militer. Tentu saja militer salah satu aspek di dalamnya, tetapi aspek lainnya lebih banyak lagi. Kalau dulu orientasinya militer lebih banyak, sekarang tidak," kata Ermaya. Ia memandang kalangan militer itu tak lebih dari rakyat biasa, sama dengan semua kalangan masyarakat. Hanya dia punya tugas dan fungsi di bidang militer, sedangkan rakyat lainnya

¹¹<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0102/14/naper/meng12.htm>, Erma surya dinata, *Menghilangkan Kesan Militeristik Lemhannas*, Diakses pada tanggal 27 Desember 2009

h. Inspektorat.¹⁷

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi berikut:



¹⁷ <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/>, *Tentang Susunan Organisasi Lemhannas*, diakses pada tanggal 28 desember 2009

- 2) Pelaksanaan pengkajian strategik
- 3) Pengendalian terhadap kebijakan teknis pengkajian strategik
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI

f. Deputi bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan

Deputi bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan secara konseptual serta mengembangkan konsep-konsep di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan, yang dipimpin oleh deputi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi bidang pemantapan nilai-nilai menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
- 2) Pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
- 3) Pengendalian terhadap kebijakan teknis pemantapan nilai-nilai kebangsaan
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI

- c. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebhinneka tunggal ika-an.
- d. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri.

2. Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)

Dewasa ini Lemhannas mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu asset bangsa yang sangat berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Telah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa karya Lemhannas telah memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi perjalanan bangsa Indonesia.¹⁹

Dari Lembaga ini telah dilahirkan kader-kader pemimpin nasional yang potensial dan dari fungsi utama di bidang pengkajian telah menghasilkan konsep-konsep yang mewarnai kebijakan penyelenggaraan negara, antara lain konsep Geopolitik Indonesia diimplemcentasikan dalam doktrin Wawasan Nusantara dan Geostrategi Indonesia dalam doktrin Ketahanan Nasional serta Sistem Manajemen Nasional Indonesia yang pada perkcmbangannya tclah discpakati bcrsama scbagai paradigma nasional dalam rangka Pembangunan Nasional.

¹⁹ <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/>, *Latar Belakang Berdirinya Lemhannas Dan Perkembangan*, Diakses pada tanggal 22 Desember

ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, social budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan Internasional.

- c. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela Negara, transformasi nilai-nilai Universal, sistem nasional serta pemberdayaan nilai- nilai kebangsaan.
- d. Kerjasama pendidikan pasca sarjana di bidang strategi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan / atau internasional.
- e. Kerja sama pengkajian strategi dan kerjasama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri .

Sedangkan menurut Kolonel Bakri Syahid dalam bukunya yang berjudul **Pertahanan Keamanan Nasional** memberikan nama fungsi organik.

Fungsi organik merupakan kegiatan pangkal bagi pelaksanaan sistem pertahanan rakyat teratur, yang meliputi:

- a. Pembentukan dan pembinaan ABRI yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan angkatan kepolisian sebagai inti dan kader- pelatih bagi unsur pertahanan rakyat teratur lainnya seperti dibawah ini:

- b. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah inti pertahanan rakyat teratur.
- c. Pertahanan rakyat teratur dilakukan dengan azas tidak mengenal menyerah.²²

²² Ibid. hal 10

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL (LEMHANNAS) MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 67 TAHUN 2006

A. Analisis Terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006

Lemhannas ialah salah satu Lembaga Non Departemen yang berada di bawah naungan Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006. ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang piawai sebagai pemimpin bangsa merupakan kebutuhan vital bangsa dan negara. Salah satu institusi pencetaknya adalah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Dalam rangka menjalankan misinya, di usia ke-42 tahun ini boleh bangga hati karena Lemhannas telah mempunyai andil yang cukup signifikan dalam menyiapkan dan memantapkan para pemimpin tingkat nasional yang sangat dibutuhkan bangsa dan negara. Selain itu Lemhannas juga telah menyumbangkan berbagai kajian konseptual strategi terhadap masalah-masalah bangsa yang startegis baik yang bersipat nasional maupun internasional. Atas dasar prinsip-prinsip profesionalisme kultur akademik dan kejujuran intelektual sebagai masukan berharga kepada Presiden dan para penentu kebijakan nasional yang lain.¹

¹ <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/latar>, *Latar Belakang Berdirinya Lemhannas*, Diakses pada tanggal 30 desember 2009

Dari lembaga ini telah dilahirkan kader-kader pemimpin nasional yang potensial dan dari fungsi utama di bidang pengkajian telah menghasilkan konsep-konsep yang mewarnai kebijakan penyelenggaraan negara, antara lain konsep Geopolitik Indonesia diimplementasikan dalam doktrin Wawasan Nusantara dan Geostrategi Indonesia dalam doktrin Ketahanan Nasional serta Sistem Manajemen Nasional Indonesia yang pada perkembangannya telah disepakati bersama sebagai paradigma nasional dalam rangka Pembangunan Nasional.²

Sedangkan Lemhannas juga mempunyai Tugas yang terdapat dalam pasal 2 yaitu:

1. Mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi.
2. Mengkaji berbagai permasalahan strategi Nasional, Regional dan Internasional baik dibidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, social budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan Internasional.
3. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai

² *Ibid.*

negara islam, atau pada waktu pemerintahan Rasulullah dan pemerintahan para sahabat.

Relevansi lemhanas dengan pemerintahan islam adalah keduanya sama-sama mempunyai misi dan visi dalam menjaga kedaulatan negara. Lemhanas sebagai lembaga yang dibentuk NKRI, secara otomatis akan mempertahankan kedaulatan NKRI, baik kedaulatan luar negeri maupun dalam negeri. Begitu pula islam, dalam membentuk pemerintahan tidak lain hanya untuk kedamaian umatnya pada khususnya dan kedamaian alam (dunia) pada umumnya.

Oleh sebab itu Lemhannas adalah sebuah Lembaga yang sangat menentukan berkembang atau mundurnya pertahanan NKRI dalam menghalau ancaman, baik dari dalam, maupun luar negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 2, Lemhannas, menyelenggarakan fungsi :

1. Mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi.

- pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi.
- b. Mengkaji berbagai permasalahan strategi nasional, regional dan internasional baik dibidang Geografi, Demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan internasional.
 - c. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela negara, transformasi nilai-nilai universal, sistem nasional serta pemberdayaan nilai-nilai kebangsaan.
 - d. Kerjasama pendidikan pasca sarjana dibidang strategi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/ atau internasional.
 - e. Kerjasama pengkajian strategi dan kerjasama pemntapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi didalam dan diluar negeri.
2. Dalam pandangan Fiqh Siyasah Lemhannas dengan pemerintahan islam, keduanya sama-sama sangat menghargai wawasan kebangsaan. Militer sebagai suprastruktur Negara tentu memiliki wawaasan kebangsaan yang *capable*, dimana sebagai penjaga garis demarkasi Negara seluruh baktinya dihadapkan pada kepentingan bangsa dan Negara.

